



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 421 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA KEBUTUHAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 262/KPTS/BPKAD/2022 telah dibentuk Panitia Peneliti dan Penyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa panitia peneliti dan penyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah menyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

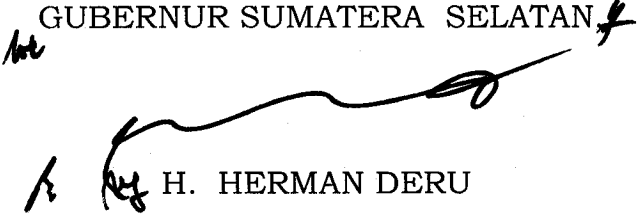
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Harga Satuan Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan harga maksimum yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2023.
- KETIGA : Dinas, Badan, Instansi, Lembaga/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan pembelian barang kebutuhannya tetap mempedomani ketentuan Peraturan perundang-undangan dan harga pasar sesuai jenis, merk serta tipe barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan Ketentuan tidak melebihi standar harga satuan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KEEMPAT : Apabila terdapat barang kebutuhan ini yang belum tercantum dalam Lampiran keputusan ini agar segera diajukan kepada Gubernur c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk ditetapkan standar harganya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah provinsi Sumatera selatan.